



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing, No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : dpmptpsibolga@gmail.com Website : <http://dpmptpsibolgakota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 420/0023/SIOPAUD/DPMPTSP/2021

Menimbang dan memperhatikan Surat Annajah Nomor 422.1/118-KB/ANNAJAH/VI/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Pendirian Paud Annajah Sibolga dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 421/1051/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Sekolah	KB ANNAJAH
Alamat Sekolah	Jl. SM.Raja Gg.Sihopo-hopo No.14, Aek Manis, Sibolga Selatan, KOTA SIBOLGA
Jenis PAUD	KB (Kelompok Bermain)
Pimpinan / Penyelenggara	Hotmauli Siahaan
Tahun Berdiri	2012
Nama Yayasan/Lembaga	Annajah

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal **29 Juni 2021 s/d 11 Juli 2026**.



Dikeluarkan di : SIBOLGA
Pada Tanggal : 27 Juli 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA
Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
RESDI DORLINC SIANTURI, S.E., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19631219 198403 2 001



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Pertinggal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaring dan Komunikasi – BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.